



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea, Makassar, Kode Pos 90245

Telp. (0411) 584675 – 581818 (*Hunting*), Fax. (0411) 587676

Laman : www.rsupwahidin.com Surat Elektronik : tu@rsupwahidin.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR NOMOR : KP.01.04/XVIII.2/2028/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA KELOMPOK STAF MEDIS GIZI KLINIK RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Direksi tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan Ketua Kelompok Staf Medis (KSM) di Lingkungan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar;
- b. bahwa untuk optimalisasi tugas dan fungsi pelayanan kesehatan, maka perlu ditetapkan Ketua Kelompok Staf Medis (KSM) di Lingkungan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada poin a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005, tentang Tenaga Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1243/MENKES/SK/VII/2005, tentang Penetapan 13 Rumah Sakit Perjan Menjadi UPT Depkes dengan Penerapan Pola PPK-BLU;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 58 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR TENTANG PENGANGKATAN KETUA KELOMPOK STAF MEDIS GIZI KLINIK RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR**

KESATU : **Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :**

Nama : **Prof. Dr. dr. NUR PUDJI ASTUTI A. TASLIM, MPH, Sp.GK**
NIP : 195610201985032001

sebagai Ketua KSM Gizi Klinik RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

KEDUA : Diperintahkan kepada Pejabat yang diangkat supaya segera melaksanakan tugas dan diberikan tunjangan sebagai Ketua Kelompok Staf Medis Gizi Klinik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 01 Februari 2021

DIREKTUR UTAMA,



KHALID SALEH

NIP.196104041986121001

